

TESIS

**MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**



Diajukan oleh :

HAFIZ ANSHARI

NIM. 2320215310161

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

**Tesis S-2
Program Magister Hukum**

**Diajukan oleh
HAFIZ ANSHARI
NIM. 2320215310161**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

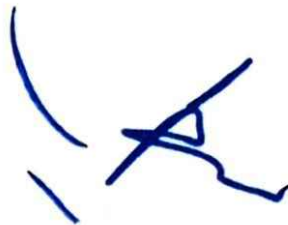
Juli 2026

**Judul Tesis : Mekanisme Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak
Pidana Pemilihan Umum**

Nama : Hafiz Anshari
NIM : 2320215310161

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

MOTTO

“Kebenaran tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus dicari dengan ketelitian, diuji dengan pemikiran kritis, dan dipertanggungjawabkan dengan kejujuran.”

“Tidak harus sempurna untuk memulai, tetapi harus tekun untuk menyelesaikan dan rendah hati untuk terus memperbaiki.”

Hafiz Anshari - 2026

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan melalui doa, kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan saya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada para dosen, pembimbing, dan penguji yang telah memberikan ilmu, arahan, kritik, serta koreksi. Dari setiap masukan, saya belajar bahwa sebuah karya ilmiah tidak lahir dari keyakinan diri semata, melainkan juga dari kerendahan hati untuk menerima kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan setiap pemikiran secara jujur.

Kepada seluruh keluarga, sahabat, rekan seperjuangan, dan orang-orang yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta kepercayaan, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini saya persembahkan pula kepada setiap orang yang percaya bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma dan ancaman sanksi, melainkan sarana untuk melindungi hak, memulihkan kerugian, memperjuangkan keadilan, serta menjaga martabat manusia dan kedaulatan rakyat.

Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, yang telah memilih untuk tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan, terus belajar di tengah keraguan, menerima koreksi sebagai bagian dari proses, dan berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tesis ini menjadi pengingat bahwa ketekunan, kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri akan membawa setiap perjuangan menuju penyelesaian.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafiz Anshari

NIM : 2320215310161

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

Hafiz Anshari

NIM. 2320215310161

RINGKASAN

MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk orientasi baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan masyarakat, perhatian terhadap korban, dan pertanggungjawaban aktif pelaku. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan ketika dihubungkan dengan tindak pidana pemilu yang mempunyai karakter khusus, yaitu berkaitan langsung dengan tahapan pemilu, melibatkan subjek dan lembaga tertentu, tunduk pada tenggat penanganan yang singkat, serta dapat memengaruhi hak pilih, kebebasan memilih, kemurnian suara, kesetaraan peserta, dan legitimasi hasil pemilu.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, apakah perkara tindak pidana pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Pemilu. Kedua, bagaimana klasifikasi tindak pidana pemilu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Tujuan penelitian adalah membangun konstruksi hukum mengenai dasar, syarat, batas, prosedur, dan klasifikasi penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pemilu, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta integritas pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistematis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif

dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta konstruksi dan argumentasi hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Setiap tindak pidana pemilu diuji berdasarkan ancaman pidana setelah penyesuaian, pengecualian KUHAP, keadaan pelaku, pengulangan, keberadaan korban, sifat dan keterukuran kerugian, kemungkinan pemulihan, dimensi waktu, relasi kuasa, kepentingan pihak ketiga dan publik, dampak terhadap proses, suara, hasil, serta kelayakan prosedural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara tindak pidana pemilu secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, tetapi kemungkinan tersebut bersifat terbatas, selektif, dan bersyarat. Dasar normatifnya diperoleh dari pembacaan sistematis terhadap empat undang-undang. KUHP memberikan orientasi pemidanaan yang memperhatikan pemulihan dan penyelesaian konflik. KUHAP memberikan dasar prosedural, bentuk pemulihan, syarat, tahapan, pengecualian, dan kontrol pengadilan. Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi dasar untuk menentukan ancaman pidana efektif, sedangkan Undang-Undang Pemilu tetap menjadi *lex specialis* mengenai jenis delik, subjek, lembaga, tahapan, dan tenggat penanganan. Kedudukan Undang-Undang Pemilu sebagai aturan khusus tidak menutup penggunaan KUHP dan KUHAP pada bagian yang tidak diatur berbeda, sepanjang penerapannya tidak menghilangkan kekhususan hukum pemilu.

Penerapan mekanisme keadilan restoratif harus melalui dua lapis pengujian yang bersifat kumulatif. Pengujian formal meliputi ancaman pidana setelah penyesuaian, keadaan pelaku, pengulangan, pidana minimum khusus, pemberatan, pengecualian KUHAP, kewenangan lembaga, dan tenggat khusus tindak pidana pemilu. Pengujian substantif meliputi keberadaan korban langsung atau representatif, kerugian yang dapat diidentifikasi, kesukarelaan, tidak adanya tekanan, kemampuan memulihkan fungsi hak secara penuh dan tepat waktu, perlindungan pihak ketiga, representasi kepentingan publik, serta tidak adanya dampak terhadap pilihan, suara, hasil, atau autentisitas dokumen yang tidak dapat

dikembalikan. Perdamaian antara pelaku dan korban tidak dengan sendirinya cukup menjadi dasar penghentian perkara.

Berdasarkan pengujian tersebut, tindak pidana pemilu diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Kategori Bisa berjumlah tiga pasal, yaitu Pasal 506, Pasal 508, dan Pasal 513. Ketiga pasal tersebut berkaitan dengan kewajiban memberikan atau mengumumkan dokumen kepada pihak yang berhak. Klasifikasi ini hanya berlaku apabila dokumen dapat diserahkan atau diumumkan secara autentik sebelum tenggat pengawasan atau keberatan berakhir, tidak terdapat perubahan data atau hasil, tidak ada diskriminasi, dan kepentingan pihak ketiga terlindungi. Istilah Bisa berarti dapat dipertimbangkan, bukan hak otomatis untuk memperoleh penghentian perkara.

Kategori Bisa Bersyarat berjumlah tiga puluh delapan pasal, yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 491; Pasal 495 sampai dengan Pasal 505 kecuali Pasal 506; Pasal 507, Pasal 510, Pasal 512, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 521, Pasal 524 sampai dengan Pasal 528, Pasal 530, Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, Pasal 542, Pasal 543, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 552, dan Pasal 554. Kategori ini mencakup tindak pidana dengan korban langsung atau teknis, dimensi kepentingan publik, relasi kuasa, dampak terhadap tahapan yang masih dapat dikoreksi, ancaman tepat lima tahun, serta pasal yang klasifikasi akhirnya mengikuti delik atau fakta dasar. Kelayakannya mensyaratkan pemulihan penuh dan tepat waktu, persetujuan bebas, representasi korban dan kepentingan publik yang sah, transparansi, kesempatan keberatan bagi pihak terdampak, perlindungan pihak ketiga, penghilangan keuntungan elektoral, dan kontrol pengadilan. Kegagalan satu syarat mengubah klasifikasi konkret menjadi Tidak Bisa.

Kategori Tidak Bisa berjumlah dua puluh enam pasal, yaitu Pasal 492 sampai dengan Pasal 494, Pasal 509, Pasal 511, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 519, Pasal 520, Pasal 522, Pasal 523, Pasal 529, Pasal 531 sampai dengan Pasal 536, Pasal 541, Pasal 544 sampai dengan Pasal 548, Pasal 551, dan Pasal 553. Penempatannya didasarkan pada ancaman efektif yang melampaui batas atau sifat perbuatan dan akibat yang tidak dapat dipulihkan secara utuh melalui kesepakatan privat, seperti paksaan, politik uang, manipulasi suara, perubahan dokumen

otentik, pelanggaran putusan, penyalahgunaan sumber daya publik, atau dampak elektoral yang tidak reversibel. Pemulihan korban dan koreksi administratif tetap wajib apabila relevan, tetapi tidak cukup menjadi dasar penghentian proses pidana.

Perkara yang mempunyai dimensi publik tidak ditolak secara otomatis. Perkara tersebut ditempatkan pada kategori Bisa Bersyarat apabila terdapat korban langsung atau representatif yang nyata, pihak terdampak diberi kesempatan menyampaikan keberatan, kepentingan pemilu dinilai oleh lembaga yang berwenang, pemulihan individual dan institusional dilakukan, dan pengadilan menguji legalitas serta kecukupan pemulihan. Apabila kepentingan kolektif tidak dapat diwakili atau dipulihkan, perkara berubah menjadi Tidak Bisa. Mekanisme restoratif juga tidak menghapus sanksi administrasi, etik, diskualifikasi, koreksi data atau hasil, maupun pertanggungjawaban lain yang memiliki dasar hukum tersendiri.

Persoalan khusus terdapat pada tindak pidana yang diancam tepat lima tahun. Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHAP menggunakan batas “paling lama lima tahun”, sedangkan Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih. Dalam konstruksi preskriptif penelitian ini, Pasal 517, Pasal 542, dan Pasal 552 ditempatkan pada kategori Bisa Bersyarat, dengan kewajiban penafsiran harmonis, pemenuhan seluruh syarat substantif, serta kontrol pengadilan. Adapun Pasal 554 mengikuti delik dasar dan ancaman efektif setelah pemberatan sepertiga. Apabila pemberatan menyebabkan ancaman melampaui lima tahun atau delik dasarnya termasuk Tidak Bisa, klasifikasi konkret menjadi Tidak Bisa.

Penelitian menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dalam tindak pidana pemilu merupakan pengecualian yang harus digunakan secara hati-hati, bukan pola umum penyelesaian perkara. Mekanisme ini hanya dapat dibenarkan apabila pemulihan benar-benar mengembalikan fungsi hak, tidak menyisakan keuntungan elektoral, tidak mengorbankan pihak ketiga, dan tidak merusak integritas pemilu. Sentra Gakkumdu dapat menjadi forum penilaian terpadu, tetapi tidak memiliki

kewenangan mandiri untuk menghentikan perkara. Kewenangan formal tetap mengikuti KUHAP dan kewenangan masing-masing institusi.

Untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pembentuk undang-undang perlu memperjelas kedudukan tindak pidana berancaman tepat lima tahun, representasi korban publik, kewenangan pada setiap tahap, tenggat pelaksanaan pemulihan, dan hubungan mekanisme restoratif dengan sanksi administrasi serta etik. Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan juga perlu menyusun pedoman bersama berdasarkan parameter yang transparan agar mekanisme keadilan restoratif tidak berubah menjadi sarana impunitas dan tetap berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat.

ABSTRAK

MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Penelitian ini menganalisis kemungkinan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu melalui mekanisme keadilan restoratif dan mengklasifikasikan tindak pidana pemilu berdasarkan kelayakannya. Persoalan tersebut muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur mekanisme keadilan restoratif secara khusus. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, sinkronisasi hukum, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, tetapi hanya secara terbatas, selektif, dan bersyarat. Penerapannya harus melalui pengujian formal terhadap ancaman pidana, keadaan pelaku, pengulangan, pengecualian KUHP, pemberatan, kewenangan, dan tenggat, serta pengujian substantif terhadap korban, kerugian, kesukarelaan, relasi kuasa, kemampuan pemulihan, kepentingan publik, pihak ketiga, dan dampak terhadap proses, suara, serta hasil pemilu. Berdasarkan pengujian tersebut, Pasal 506, Pasal 508, dan Pasal 513 diklasifikasikan Bisa; tiga puluh delapan pasal diklasifikasikan Bisa Bersyarat karena mengandung korban langsung atau teknis, dimensi publik, ancaman tepat lima tahun, atau ketergantungan pada delik dasar; sedangkan dua puluh enam pasal diklasifikasikan Tidak Bisa karena tertutup secara formal atau menimbulkan akibat yang tidak dapat dipulihkan. Perkara berdimensi publik tidak otomatis ditolak, tetapi mensyaratkan representasi yang sah, pemulihan individual dan institusional, transparansi, perlindungan pihak ketiga, dan kontrol pengadilan. Pasal 517, Pasal 542, dan Pasal 552 yang berancaman tepat lima tahun ditempatkan Bisa Bersyarat sebagai konstruksi preskriptif untuk mengharmoniskan Pasal 80 ayat (1) huruf a dengan Pasal 82 huruf e KUHP. Mekanisme keadilan restoratif tidak menghapus sanksi administrasi, etik, koreksi data atau hasil, dan pertanggungjawaban lain. Diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman bersama antarlembaga agar penerapannya tidak menimbulkan impunitas serta tetap melindungi kedaulatan rakyat dan integritas pemilu.

Kata kunci: Keadilan restoratif; tindak pidana pemilu; korban; pemulihan; integritas pemilu.

ABSTRACT

RESTORATIVE JUSTICE MECHANISM IN THE RESOLUTION OF ELECTORAL CRIME CASES

This study examines the possibility of resolving electoral crime cases through a restorative justice mechanism and classifies electoral crimes according to their eligibility for such resolution. The issue arises following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, and Law Number 1 of 2026 on Criminal Sanction Adjustment, while Law Number 7 of 2017 on General Elections does not specifically regulate restorative justice. This normative legal research is descriptive, analytical, and prescriptive, employing statutory, conceptual, and systematic approaches. Legal materials were collected through library research and qualitatively analyzed using grammatical, systematic, teleological, and historical interpretation, legal synchronization, and legal construction. The findings show that electoral crimes may normatively be resolved through restorative justice, but only on a limited, selective, and conditional basis. Its application requires a formal assessment of the applicable penalty, the offender's circumstances, recidivism, statutory exclusions, aggravating factors, institutional authority, and procedural time limits, as well as a substantive assessment of victims, losses, voluntariness, power relations, restorability, public interests, third-party interests, and the effects on the electoral process, votes, and results. Based on these assessments, Articles 506, 508, and 513 are classified as Eligible; thirty-eight articles are classified as Conditionally Eligible because they involve direct or technical victims, a public-interest dimension, an exact five-year maximum sentence, or dependence on the underlying offence; and twenty-six articles are classified as Ineligible because they are formally excluded or cause irreversible harm. Cases involving public interests are not automatically excluded, but require legitimate representation, individual and institutional restoration, transparency, third-party protection, and judicial oversight. Articles 517, 542, and 552, each carrying an exact five-year maximum sentence, are classified as Conditionally Eligible as a prescriptive construction intended to harmonize Article 80 paragraph (1) letter a with Article 82 letter e of the Criminal Procedure Code. Restorative justice does not eliminate administrative or ethical sanctions, corrections to electoral data or results, or other forms of legal accountability. Regulatory harmonization and inter-institutional guidelines are therefore required to prevent impunity while safeguarding popular sovereignty and electoral integrity.

Keywords: Restorative justice; electoral crimes; victims; restoration; electoral integrity.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyelesaian tesis ini merupakan proses akademik yang panjang dan tidak terlepas dari berbagai tantangan, koreksi, arahan, dukungan, serta doa dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan kontribusi pihak-pihak terkait, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, ketulusan, dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik bagi penulis untuk mengikuti serta menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan fakultas, yang telah memberikan dukungan kelembagaan dan menciptakan lingkungan akademik yang mendukung proses pendidikan dan penelitian penulis.
3. Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pengelola program studi, yang telah memberikan pelayanan, arahan, dan bantuan administratif selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab akademik telah meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan, koreksi, kritik, serta pemikiran yang sangat berarti. Setiap masukan yang diberikan telah membantu penulis memperbaiki struktur penelitian, mempertajam argumentasi hukum, dan menyempurnakan tesis ini.

5. Ketua dan seluruh Anggota Tim Penguji Tesis, yang telah memberikan pertanyaan, kritik, koreksi, dan saran yang membangun. Masukan tersebut tidak hanya menyempurnakan naskah tesis, tetapi juga memperluas pemahaman penulis mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, hukum Pemilu, serta batas penggunaan mekanisme keadilan restoratif.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, cara berpikir kritis, dan nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan. Ilmu yang diberikan menjadi dasar penting dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

7. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu berbagai keperluan akademik dan administratif penulis dengan pelayanan yang baik selama masa studi.

8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasihat, kesabaran, dukungan moral, dan semangat kepada penulis. Doa dan pengorbanan keluarga merupakan kekuatan terbesar yang membuat penulis mampu bertahan, belajar, dan menyelesaikan setiap tahapan pendidikan ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi teman berdiskusi, bertukar pikiran, saling mengingatkan, dan saling memberikan semangat selama proses perkuliahan serta penyusunan tesis.

10. Para sahabat, rekan kerja, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, doa, dukungan, maupun kesempatan berdiskusi selama proses penelitian dan penulisan tesis. Meskipun tidak dapat

disebutkan satu per satu, setiap bantuan yang diberikan mempunyai arti yang besar bagi penulis.

Secara khusus, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini bukan hanya tentang menghasilkan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang belajar untuk tekun, terbuka terhadap koreksi, bertanggung jawab terhadap setiap argumentasi, dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap kesulitan, perubahan, dan perbaikan selama proses penyusunan tesis telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyusunan, analisis, maupun ketepatan penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum Pemilu, serta menjadi salah satu bahan pemikiran dalam merumuskan mekanisme keadilan restoratif yang tetap menjaga kepentingan korban, kepastian hukum, kedaulatan rakyat, dan integritas Pemilu.

Akhirnya, semoga Allah Swt. membalas seluruh kebaikan, bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala serta keberkahan yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	ii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Umum	20
2. Tujuan Khusus	21
3. Kegunaan Penelitian	22
E. Tinjauan Pustaka.....	26
1. Keadilan Restoratif dan Orientasi Pidana	26
2. Tindak Pidana Pemilihan umum sebagai Tindak Pidana Khusus.....	28
3. Korban, Kerugian, dan Kepentingan Publik.....	29
4. Parameter Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	30
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Pendekatan Penelitian.....	33
a. Pendekatan Perundang-undangan.....	33
b. Pendekatan Konseptual	34
c. Pendekatan Sistematis	34
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
a. Bahan Hukum Primer	35
b. Bahan Hukum Sekunder	36
c. Bahan Hukum Tersier.....	36
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	38
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
8. Parameter Analisis.....	40
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	41
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM.....	43
A. Dasar Normatif dan Orientasi Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHAP	43
1. Paradigma, Tujuan, dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP	43
2. Mekanisme, Syarat, Pengecualian, dan Akibat Hukum dalam KUHAP....	52
B. Karakter Khusus Tindak Pidana Pemilihan umum, Korban, dan Kepentingan Publik.....	64
1. Kedudukan sebagai Tindak Pidana Khusus dan Kepentingan Hukum yang Dilindungi	64
a. Hak Pilih	69
b. Kebebasan Memilih	70
c. Kejujuran Pemilihan umum.....	71
d. Keadilan Pemilihan umum.....	71
e. Integritas Penyelenggara	72
f. Kemurnian Suara	73
g. Keabsahan Hasil Pemilihan umum	74
2. Korban, Kerugian, Relasi Kuasa, dan Kemungkinan Pemulihan.....	75
3. Sentra Gakkumdu, Tenggat Penanganan, dan Keterbukaan Normatif	80
C. Penyesuaian Pidana dan Harmonisasi Antarperaturan	85
1. Implikasi Undang-Undang Penyesuaian Pidana terhadap Ancaman dan Pola Sanksi	85
2. Sinkronisasi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Pemilihan Umum.....	90
D. Konstruksi Normatif Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	98
1. Persyaratan Inti: Batas Formal dan Substantif	98
2. Batas Prosedural dan Kelembagaan	103
3. Penyaringan dan Penilaian Kelayakan	106
4. Kesepakatan, Pemulihan, dan Penetapan Akibat Hukum.....	109
BAB III KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF	113
A. Dasar dan Parameter Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	113
1. Dasar Klasifikasi dan Parameter Inti	113
2. Isu Khusus: Dimensi Publik, Ancaman Tepat Lima Tahun, dan Pemberatan	

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Kelayakan Keadilan Restoratif.....	115
1. Klasifikasi Bisa (3 Pasal).....	115
2. Klasifikasi Bisa Bersyarat (38 Pasal)	116
3. Klasifikasi Tidak Bisa (26 Pasal).....	119
C. Batas Normatif Kelayakan Mekanisme Keadilan Restoratif	120
1. Batas Normatif-Formal dan Substantif.....	119
2. Batas Dampak Elektoral, Korban, dan Kepentingan Publik	123
3. Batas Kelembagaan dan Prosedural	126
D. Tahapan Normatif Penilaian dan Penyelesaian Perkara.....	128
1. Penyaringan Normatif dan Identifikasi Perkara	128
2. Identifikasi Korban, Kerugian, Kesukarelaan, dan Dampak Elektoral	129
3. Penentuan Kategori dan Penyusunan Kesepakatan	131
4. Pelaksanaan Pemulihan, Pengawasan, dan Akibat Hukum.....	131
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
1. Kemungkinan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum melalui Mekanisme Keadilan Restoratif	134
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dapat Diselesaikan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1 Parameter Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Kelayakan Mekanisme Keadilan Restoratif.....	144
Lampiran 2 Ringkasan Kategori Tindak Pidana Pemilihan Umum	146
Lampiran 3 Model Tahapan Penilaian Kelayakan Mekanisme Keadilan Restoratif	147
Lampiran 4 Pembagian Peran Kelembagaan dalam Penilaian dan Penyelesaian Perkara.....	148
Lampiran 5 Analisis Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Klasifikasi Kelayakan Mekanisme Keadilan Restoratif.....	149